

Surat Edaran

No: MAL/SE/001/II/2012 Tanggal 3 Februari 2012

Penanganan Barang-barang Berbahaya Kebijaksanaan dan Biaya

Dengan ini diberitahukan revisi Surat Edaran PT Mustika Alam Lestari No: MAL/SE/001/II/2007 tanggal 6 February 2007. Revisi ini merubah jangka waktu penumpukan yang diijinkan untuk beberapa kategori Barang Berbahaya. Untuk jelasnya mohon lihat point 4, tentang batas waktu penumpukan di bawah. Dengan demikian Surat Edaran Penanganan Barang Berbahaya selengkapnya sbb:

Untuk alasan kesehatan dan keselamatan, berikut ini adalah Kebijakan Perusahaan mengenai penanganan barang-barang berbahaya yang diberlakukan di PT. Mustika Alam Lestari mulai dikeluarkannya Surat Edaran ini.

1. Impor dan Bongkar

Perusahaan Pelayaran yang akan membongkar Barang-barang Berbahaya di pelabuhan dan lapangan milik PT. Mustika Alam Lestari (MAL), Terminal 300, Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia diwajibkan memberitahu MAL 24 jam sebelum kedatangan Barang-barang Berbahaya dengan dilampiri informasi berikut:

- a. Nomor Petikemas
- b. Isi
- c. Berat
- d. IMDG Klasifikasi terhadap Petikemas Barang-barang Berbahaya
- e. IMDG Sertifikat Fumigasi jika ada

Perusahaan Pelayaran mempunyai tanggung jawab penuh untuk mendapatkan izin yang diperlukan dari seluruh pihak yang berwenang berkaitan dengan kedatangan dan pembongkaran Barang-barang Berbahaya di Indonesia, sebelum kedatangan Barang-barang Berbahaya tersebut.

2. Ekspor dan Muat

Semua eksportir yang akan mengirimkan Barang-barang Berbahaya melalui pelabuhan dan lapangan milik MAL, Terminal 300, Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia harus menyerahkan formulir "Pemberitahuan Ekspor Barang" (PEB) dengan dilampiri informasi berikut:

- a. Nomor Petikemas
- b. Isi
- c. Berat
- d. IMDG Klasifikasi terhadap Petikemas Barang-barang Berbahaya
- e. IMDG Sertifikat Fumigasi untuk Petikemas yang telah difumigasi

3. Pelabelan dan Pelaporan

Semua petikemas yang berisi Barang-barang Berbahaya harus diberi label yang jelas pada semua sisi dan dilaporkan ke MAL selama proses dokumentasi.

Semua petikemas yang difumigasi juga harus diberi label dengan jelas dan di-laporkan ke MAL selama proses dokumentasi.

Petikemas yang tidak diberi label atau tidak dilaporkan akan dikenakan biaya penalti seperti dibawah ini.

4. Batas Waktu Penumpukan

Klasifikasi Barang Berbahaya	Batas Waktu Penumpukan
Petikemas Impor	
1; 7	Pengiriman langsung; penumpukan tidak diperbolehkan
2.1; 2.3; 5.1; 5.2; 6.1	Maksimal 24 jam
2.2; 3; 4; 6.2	Maksimal 72 jam
8; 9	Maksimal 72 jam
Petikemas Ekspor	
1; 7	Pengiriman langsung; penumpukan tidak diperbolehkan
2.1; 2.3; 5.1; 5.2; 6.1	Maksimal 24 jam
2.2; 3; 4; 6.2	Maksimal 96 jam
8; 9	Maksimal 96 jam

Dalam hal impor Barang-barang Berbahaya kelas 1 dan 7 pelanggan bertanggung jawab untuk mengatur dan memastikan transportasi yang akan digunakan untuk pengiriman langsung Barang-barang Berbahaya tersebut sudah tersedia pada waktu pembongkaran dari kapal. Jika pelanggan tidak dapat menyediakan transportasi untuk pengiriman langsung, MAL berhak menolak pembongkaran Barang-barang Berbahaya dari kapal.

Semua petikemas yang berisi barang-barang berbahaya yang tidak diambil dari lapangan MAL yang melebihi batas maksimum waktu penumpukan yang telah ditetapkan diatas akan dipindahkan (relokasi) dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pelanggan ke "Tempat Penimbunan Sementara" (TPS). Semua biaya yang dikeluarkan oleh MAL yang berkaitan dengan relokasi petikemas tersebut akan di bebankan kepada pelanggan.

5. Kerusakan yang disebabkan oleh Barang-barang Berbahaya.

Perusahaan Pelayaran bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang dialami MAL, atau pihak lain yang disebabkan oleh keberadaan Barang-barang Berbahaya di pelabuhan atau lapangan petikemas MAL, kecuali kerusakan atau kerugian tersebut dapat dibuktikan oleh perusahaan pelayaran atau eksportir sebagai akibat kelalaian penanganan Barang-barang Berbahaya oleh MAL

6. Pemeriksaan Bea Cukai / Behandel

Jika Pemeriksaan Bea Cukai / Behandel terhadap petikemas yang berisi barang-barang berbahaya perlu dilaksanakan di dalam pelabuhan dan lapangan petikemas MAL, penerima barang / importer harus mengajukan permintaan Behandel kepada MAL 24 jam sebelumnya sesuai dengan kebijakan dan prosedur Behandel yang telah berlaku di MAL.

7. Fumigasi / Pengasapan

Dalam keadaan apapun Fumigasi terhadap petikemas tidak boleh dilaksanakan di terminal MAL.

8. Biaya

	Jumlah	Ditanggung Oleh
Barang-barang Berbahaya Kelas 1 & 7	Tambahan biaya 100% dari biaya Bongkar atau Muat yang berlaku. (Penumpukan di lapangan tidak diperbolehkan)	Perusahaan pelayaran
Barang-barang Berbahaya selain Kelas 1 & 7	Tambahan biaya 100% dari biaya Penumpukan yang berlaku	Importer/eksporter
Barang-barang Berbahaya yang tidak diberi label atau tidak dilaporkan	Tambahan biaya 200% dari biaya Bongkar atau Muat dan biaya Penumpukan yang berlaku	Perusahaan pelayaran dan importer/eksporter barang
Label atau Laporan yang salah	Tambahan biaya 200% dari biaya Bongkar atau Muat dan biaya Penumpukan yang berlaku	Perusahaan pelayaran dan importer/eksporter barang
Petikemas fumigasi yang tidak diberi label atau tidak dilaporkan	Tambahan biaya 200% dari biaya Bongkar atau Muat dan biaya Penumpukan yang berlaku	Perusahaan pelayaran dan importer/eksporter barang
Petikemas yang melebihi batas maksimum penumpukan	Lift On dan biaya relokasi lainnya	Importer/eksporter barang

Dikeluarkan oleh:

PT. Mustika Alam Lestari



Paul Krisnadi
Direktur Utama